



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 216 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI DAN PEMBINA
PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggara Perlombaan Kelurahan merupakan sarana untuk mengathui efektivitas, tingkat perkembangan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan dengan sasaran meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat, melalui aspek kegiatan pembangunan setiap tahun;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin perlu dibentuk Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor DPA : 2.08.2.08.01.28.07.5.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan :
 1. merencanakan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi keseluruhan kegiatan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin dan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. melaksanakan rapat-rapat persiapan, pelaksanaan, proses evaluasi dan evaluasi hasil; dan
 3. menetapkan hasil penilaian berdasarkan hasil rapat Tim Penilai.
 - b. Tugas Penilai:

1. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku; dan
 2. mengikuti setiap rapat-rapat, penilaian dengan cara peninjauan ke lapangan, pembinaan pasca penilaian serta melaporkan keseluruhan hasil penilaian pada forum rapat.
- c. Tugas Pembina :
1. melaksanakan pembinaan secara intensif bagi Kelurahan yang mengikuti lomba dan pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin untuk dipersiapkan mengikuti jenjang lomba yang lebih tinggi; dan
 2. menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi dan hal lain yang diperlukan sesuai bidang tugasnya dalam rangka suksesnya Kelurahan pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin pada Lomba Kelurahan di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penunjang Pembangunan Desa/Kelurahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 216 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI
DAN PEMBINA PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM	Sekretaris
3.	Kabag Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota
4.	Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPPKBPM	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 216 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI
 DAN PEMBINA PERLOMBAAN KELURAHAN
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

PENILAI PERLOMBAAN KELURAHAN
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM PENUNJUKAN	BESAR HONORARIUM	KET
1.	Kadis DPPKBPM Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	2 jam x Rp 200.000,-	Dibayar 6 x Kegiatan
.	Kabid PM DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a
3.	Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a
4.	Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a
5.	Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a
7.	Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a
8.	Pamong Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a
9.	Analisis Kebijakan Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a
10.	Analisis Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a
11.	Kasi Peserta Didik Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a
12.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a
13.	Kabid Perencanaan social,Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda	Juri/Penilai	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a

	dan Litbang Kota Banjarmasin			
14.	Analais Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Juri/Penilai	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a
15.	Sekretaris TP PKK Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp 200.000,-	s.d.a

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 216 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI
DAN PEMBINA PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

PEMBINA PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM	KET
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah		
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah		
3.	Sekda Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Koordinator		
5.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Kasi Kelurahan dan Kecamatan Setdako Banjarmasin	Anggota		
10.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin	Anggota		
11.	Kasi Binwas dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		
12.	Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota		
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
14.	Kasubbid Sosial dan Kependudukan	Anggota		

	BarenlitBangda			
15.	Kasi Peserta Didik PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		
16.	Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil, dan Aneka Dinas Perdagangan dan Industri Kota Banjarmasin	Anggota		
17.	Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA